

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI
(Studi Kasus di Kandepag Kota Tangerang)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu Sarjana
Syariah



Disusun oleh:

FITRI RIZKIYAH

NIM: 08110488


**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1433 H/2012 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam tentang Manajemen Pengelolaan Koperasi (Studi Kasus di Kandepag Kota Tangerang)*” yang disusun oleh Nuraini Nomor Induk Mahasiswa: 08110508 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah

Jakarta, 28 Agustus 2012

Pembimbing,


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI (Studi Kasus di Kandepag Kota Tangerang)” oleh Fitri Rizkiyah Nomor Induk Mahasiswa 08110488 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 07 September 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 24 Oktober 2012
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muzayyanah".

Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wiwi Hasbiyah".

Wiwi Hasbiyah, MA

Penguji I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Romlah Widayati".

DR.Hj. Romlah Widayati, MA

Penguji II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mubrahmin Zen".

DR. KH. HA Mubrahmin Zen, MA

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Afidah Wahyuni".

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rizkiyah

NIM : 08110488

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20 Desember 1989

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Perspektif Hukum Islam tentang Manajemen Pengelolaan Koperasi (Studi Kasus di Kandepag Kota Tangerang)*" adalah benar-benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 28 Agustus 2012



Fitri Rizkiyah

MOTTO

If you want something you never had, you must be willing to do something you have never done. So you must change your thinking and change your life.

Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan. Jadi kamu harus merubah pikiranmu dan merubah hidupmu.

Minds are like parachutes, the only function when open

Pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi jika terbuka

We will never possess what we are willing to persue

Kita tidak akan pernah memiliki sesuatu kalau kita tidak mau mengejanya

Success is a journey, not a destination

Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji ke hadiran Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, salah satunya adalah kesehatan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Setelah penantian dan perjuangan yang panjang, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya, para *tabi'in* dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena untuk menyelesaikannya diperlukan persiapan yang matang baik fisik, materi maupun mental spiritual. Namun dengan niat, do'a dan semangat yang tinggi serta bantuan dari berbagai pihak, hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu juga penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini selesai. Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan mendapat pahala di sisi Allah SWT, amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, serta teriring do'a penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. DR. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag, Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu mengarahkan penulis di sela-sela kesibukan dan aktivitasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan seluruh Staf Karyawan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
5. Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Syamsul Hayati tercinta, dengan do'a dan restu yang tulus ikhlas memberi pengorbanan moril dan materil kepada penulis sejak lahir sampai sekarang. Tiada kasih sepanjang masa selain kasih orang tua kepada anaknya. Semoga jerih payah yang diberikan menjadi bekal dan amal jariah yang tiada hentinya mengalirkan pahala dibalas Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.
6. Nenek tercinta, Hj. Nurijah yang dengan sabar dan tekun mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak tercinta, Faradillah Amir beserta keponakan tercinta Zahira. Serta kekasih penulis tercinta Fauzan Fahmi, S.Sy, yang senantiasa mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, serta motivasi yang selalu diberikan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Tak lupa juga buat sepupu penulis, Rahmila Fadhillah yang menjadi hiburan di kala penulis suntuk dalam mengetik dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku serta rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu dan memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Special for Geng Rempong*: Irma, Isma, Falah, Wardah, Chia, K' Aya. Kemudian teman-teman yang sama-sama non aktif, semoga cepat selesai skripsinya!

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan serta pengorbanan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 28 Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Pengertian Manajemen.....	12
B. Pengertian Koperasi.....	15
1. Sejarah Koperasi.....	17
2. Landasan Legal Yuridis Pendirian Koperasi.....	20
C. Pengertian Hukum Islam.....	31
1. Sumber-sumber Hukum Islam.....	31
2. Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI KANDEPAG KOTA	
TANGERANG	46
A. Sejarah Pendirian Koperasi Kandepag Kota Tangerang.....	46
B. Struktur Organisasi Koperasi Kandepag Kota Tangerang.....	46
C. Unit Usaha dan Jasa Koperasi Kandepag Kota Tangerang.....	48

BAB IV	ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	53
	A. Pengelolaan Manajemen Koperasi Kandepag Kota Tangerang	53
	B. Analisis Pengelolaan Manajemen Koperasi dalam Pandangan Hukum Islam	59
 BAB V	 PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71

PEDOMAN TRANSLITERASI

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Transliterasinya ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang telah disusun oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2009.

1. KONSONAN

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		هـ	: h
ش	: sy		ي	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. VOKAL

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : â	ي...: ai
Kasrah : i	ي : î	ؤ...: au
Dhammah : u	و : û	

3. KATA SANDANG

- a. Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الْبَقْرَةُ : *Al-Baqarah* الْمَدِينَةُ : *Al-Madinah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرَّجُل : *Al-Baqarah* السَّيِّدَةُ : *Al-Madinah*

الشَّمْسُ : *Al-Baqarah* الدَّارِمِي : *Al-Madinah*

- c. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab dipergunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.
Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Amannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْنِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-*

Islâmiyyah.

Sedangkan *Ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”. Contoh.

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-âyat*

al-Kubrâ.

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âradh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtîhah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Terdapat beberapa masalah dalam manajemen pengelolaan koperasi di Kandepag Kota Tangerang, terutama dalam sudut pandang hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh hampir seluruh koperasi di Indonesia yang dikenal dengan SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU ini mirip dengan deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham, dengan perbedaan pada nominal dan sistem yang dianut. Jika dalam sebuah perusahaan yang memutuskan untuk *go public* melepas sebagian sahamnya untuk umum disertai dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan kaku, maka koperasi hanya membolehkan para anggotanya saja yang memegang saham.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis. Penelitian dilakukan dengan cara mendatangi koperasi Kandepag Kota Tangerang tersebut dan melakukan proses wawancara dengan staf koperasi mengenai masalah yang terkait dengan penelitian melalui *interview guide* (panduan wawancara). Dalam proses wawancara, akan dilakukan perekaman untuk selanjutnya akan dianalisa.

Dalam hal ekonomi, Koperasi Kandepag Kota Tangerang Selatan sudah berperan dalam membantu perekonomian anggotanya. Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dalam koperasi tersebut terdapat jasa simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan. Dengan adanya jasa simpan pinjam dengan tingkat suku bunga yang rendah dari koperasi, hal ini memudahkan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.

Koperasi dalam pandangan Islam terdapat beberapa perselisihan di kalangan ulama. Secara garis besar, koperasi dalam Islam masuk dalam kategori syirkah, yaitu perseroan atau perkongsian. Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan sistem bagi hasil maupun penyertaan modal. Pemberian bunga atas modal, tabungan dan pinjaman diharamkan oleh syari'at Islam. Riba (bunga) diharamkan oleh Islam karena dinilai tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko. Orang yang memiliki kelebihan uang akan disimpan atau dipinjamkan agar memperoleh bunga. Namun sebagian besar ulama menyatakan bahwa koperasi memiliki status hukum mubah. Dengan pendekatan kaidah ishtishlah dan istihsan di atas, ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan koperasi sebagai salah satu unit usaha yang membantu perekonomian dengan asas kekeluargaan, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
2. Pengelolaan yang demokratis,
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi,
4. Kebebasan dan otonomi,
5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.¹

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Dalam al-Qur'an, hal ini tersirat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang mengajarkan kepada umat Muslim untuk melakukan kerjasama, terutama dalam kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹ Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI), Cet. Ke-1, 2005, h. 18-23

Dan tolong-menolonglah dalam hal kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam hal kejahatan dan permusuhan. (QS. Al-Maidah/5: 2)

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Sebagai salah satu koperasi yang ada di Indonesia, koperasi Kandepag juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para anggotanya, yang sebagian besar adalah pegawai di lingkungan Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kota Tangerang. Koperasi Kandepag (Kantor Departemen Agama) Kota Tangerang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8 Kota Tangerang, Banten dengan nomor telepon 021 5523118, 021-55771645.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan sebagai bentuk pra penelitian, penulis melihat terdapat beberapa masalah dalam manajemen pengelolaan koperasi di Kandepag Kota Tangerang, terutama dalam sudut pandang hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh hampir seluruh koperasi di Indonesia yang dikenal dengan SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU ini mirip dengan deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham, dengan perbedaan pada nominal dan sistem yang dianut. Jika dalam sebuah perusahaan yang memutuskan untuk *go public* melepas sebagian sahamnya untuk umum disertai dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan kaku, maka koperasi hanya membolehkan para anggotanya saja yang memegang saham.

Salah satu fokus dalam penelitian ini adalah sumber dana yang dibagikan kepada para anggota. Koperasi Kandepag Kota Tangerang juga memberikan fasilitas simpan pinjam kepada para anggotanya. Dari jasa ini, para anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman

disertai dengan kelebihannya. Saat penulis melakukan interview pendahuluan, besarnya pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh para anggota adalah sebesar 10 persen, dengan jangka waktu (tenor) 12 bulan. Pembayaran dilakukan dengan cara langsung dipotong dari gaji pegawai.

Apa yang dipraktikkan di koperasi tersebut hampir mirip dengan apa yang terjadi di bank-bank konvensional. Yang berbeda adalah besar-kecilnya jumlah bunga (*interest*) yang harus dibayar oleh debitur. Padahal dalam literatur fiqih muamalah, kelebihan yang harus dibayar oleh debitur dihukumi haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran (3): 130)

Secara garis besar Riba yang diharamkan oleh Islam itu ada dua macam:

1. Riba Nasiah; riba yang sudah umum terjadi di kalangan jahiliyah. Yaitu, seseorang mengutang uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu, misalnya dalam sebulan, sebagai imbalan limit waktu yang diberikan. Masjfuk Zuhdi mengutip pengertian Sayyid Sabiq riba nasiah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utang. Menurut Ibnu Qoyyim yang dikutip oleh Abdurahman Isa riba ini adalah riba yang jelas diharamkan karena keadaannya sendiri.

2. Riba fadhhal; menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Masjufuk Zuhdi adalah jual beli emas/perak atau jual beli bahan makanan dengan bahan makanan yang sejenis dengan adanya tambahan. Kalau riba nasiah diharamkan berdasarkan Al-Quran secara jelas sedang riba fadhli secara jelas ditegaskan dalam hadits Nabi SAW seperti dibawah ini; menurut Ibnu Qoyyim riba ini termasuk riba samar, yang diharamkan karena sebab lainnya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ فِاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ² (رواه مسلم)

Emas dengan emas, perak dengan perak. gandum dengan gandum. beras (sya'ir) dengan beras (sya'ir) kurma dengan kurma, garam dengan garam harus ditukar dengan sama dan kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambah, maka berarti dia berbuat riba, yang menerima dan memberi adalah sama. (HR. muslim).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Perspektif Hukum Islam tentang Manajemen Pengelolaan Koperasi (Studi Kasus di Kandepag Kota Tangerang).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam skripsi ini, pembatasan masalah hanya pada perspektif hukum Islam tentang Manajemen Pengelolaan Koperasi dengan mengambil studi kasus di Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kota Tangerang.

² Naisâbüri, Muslim al-Hajâj al-Husain al-Qusyairi al-Naisâbüri, *Sahih al-Muslim*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turâtsi al-'Arabi, t. th, bab: Menjual emas dengan perak secara kontan, nomor 1587

Adapun beberapa pokok bahasan yang akan penulis teliti dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan koperasi di Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kota Tangerang?
2. Bagaimana peran koperasi Kandepag Kota Tangerang dalam membantu perekonomian para anggota?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap manajemen pengelolaan koperasi di Kandepag Kota Tangerang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui manajemen pengelolaan kopearasi di Kandepag Kota Tangerang.
2. Mengetahui peran koperasi Kandepag Kota Tangerang dalam membantu perekonomian para anggota.
3. Mengetahui pandangan Islam terhadap manajemen pengelolaan koperasi di Kandepag Kota Tangerang

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis agar diketahui bagaimana manajemen pengelolaan kopearasi di Kandepag Kota Tangerang.
2. Menambah khazanah literatur bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang perspektif Islam terhadap manajemen pengelolaan koperasi.
3. Menambah wawasan penulis tentang pandangna Islam terhadap manajemen pengelolaan koperasi di Kandepat Kota Tangerang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan koperasi maupun manajemen koperasi adalah suatu bahasan yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Pada sub bab kali ini penulis mencantumkan beberapa penelitian atau penulis skripsi yang berkaitan dengan manajemen koperasi.

Yang pertama adalah Siti Khairani, dengan judul skripsi *Manajemen Koperasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003. Dalam skripsinya ini penulis mencoba untuk membahas tentang manajemen koperasi mahasiswa (Kopma) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merupakan salah satu UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dalam perspektif hukum Islam.

Kopma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan usaha lain, karena berada di dalam lingkungan kampus dan memiliki beragam jenis usaha seperti warung makan, penjualan pulsa, foto kopi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan bagaimana Kopma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa manajemen Kopma UIN Syarif Hidayatullah berlangsung dengan baik. Hal ini ditandai dengan dijalankannya AD/ART organisasi serta kepengurusan Kopma yang transparan dan akutanbel. Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam, manajemen koperasi masuk dalam kategori mubah, atau hukumnya boleh.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lantop Wicaksono, dengan judul skripsi *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sumber dan Penggunaan Dana Koperasi : Studi Pada Koperasi Pedagang Pasar KOPPAS Karet Pedurenan*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

Dalam penelitian ini Lantop berusaha untuk mengkaji bagaimana sumber dana dan penggunaan dana koperasi dari sudut ekonomi Islam. Dalam

skripsi ini Lantop menjelaskan bahwa sumber dana koperasi hendaknya berasal dari jalan-jalan yang halal, seperti iuran wajib anggota maupun iuran sukarela anggota yang kemudian digunakan dalam berbagai jenis usaha yang produktif atau untuk menolong sesama anggota berupa adanya jasa simpan pinjam.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa sumber dana dan penggunaan dana koperasi di Koperasi Pedagang Pasar KOPPAS Karet Pedurenan dari sudut pandang ekonomi Islam sudah sesuai. Prosedur pengumpulan dana dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi Islam dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kamaluddin, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam: Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Dalam skripsi ini Kamaluddin berusaha untuk membahas tentang sistem operasi yang mengkhususnya produk atau jasanya berupa simpan pinjam dengan mengambil studi kasus pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kamaluddin, ia menyimpulkan bahwa sistem operasional koperasi simpan pinjam ini cukup sederhana, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dengan demikian, nasabah dari koperasi simpan pinjam ini meningkat dalam waktu yang relatif singkat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ershad Selesa, dengan judul skripsi *Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Koperasi Syariah Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Dalam penelitiannya ini, Ershad berusaha untuk menganalisa kebijakan pemerintah dengan maraknya koperasi syariah jika ditinjau dari

perspektif Islam. Apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian, Ershad menyimpulkan bahwa perbedaan yang cukup signifikan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional adalah pada prosedur akad (ijab kabul) yang terjadi di koperasi syariah, di mana seluruh prosedur akadnya menggunakan sistem syariah. Dengan demikian, diharapkan transaksi yang terjadi di koperasi syariah dapat terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh agama.

Adapun penelitian yang penulis lakukan, berkaitan dengan perspektif hukum Islam tentang manajemen koperasi di Kandepag Kota Tangerang. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian bagaimana Islam memandang manajemen koperasi, serta bagaimana hukumnya. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah lokasi penelitian, yaitu bertempat di Kandepag (Fasilitator Departemen Agama), di mana Kandepag diasosiasikan dengan mereka yang sudah mengerti dan paham tentang ilmu agama baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Dengan mengadakan penelitian ini penulis berharap memperoleh penemuan yang memperkaya khazanah dan pengetahuan penulis berkaitan dengan bagaimana hukum Islam memandang manajemen koperasi untuk kemudian dapat digunakan dalam kehidupan di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³

Penelitian dilakukan dengan cara mendatangi koperasi Kandepag Kota Tangerang tersebut dan melakukan proses wawancara dengan staf koperasi

³Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cct. Ke-2, h. 54

mengenai masalah yang terkait dengan penelitian melalui *interview guide* (panduan wawancara). Dalam proses wawancara, akan dilakukan perekaman untuk selanjutnya akan dianalisa.

1. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data-data sebagai berikut :

- a. Data Primer, data yang diambil langsung dari hasil penelitian observasi lapangan (*field research*). Yaitu melalui wawancara dengan staff koperasi Kandepag Kota Tangerang.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku antara lain yang membahas tentang koperasi, manajemen, serta hukum Islam, metode penelitian, dan sumber lainnya yang relevan dengan skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (observasi),

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴Yaitu dengan cara mendatangi staff koperasi Kandepag Kota Tangerang terkait dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi skripsi ini.

Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, penulis mempersiapkan terlebih dahulu poin-poin pertanyaan atau yang biasa disebut dengan *interview guide*, yang nantinya penulis gunakan sebagai pedoman dalam wawancara, agar wawancara

⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, h. 193-194

berlangsung fokus dan tidak melebar ke hal-hal di luar tema penelitian.

b. Studi dokumentasi (*library research*)

Membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku atau jurnal-jurnal terkait dengan materi skripsi ini yang berhubungan dengan masalah penelitian guna mendapatkan teori-teori dalam mendukung pembuktian kebenaran yang dihadapi.

3. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara staff koperasi Kandepag Kota Tangerang (*field research*) maka teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2011.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis dalam skripsi ini, maka akan dibahas dalam pembahasan sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, berisi pembatasan dan perumu

⁵Ety Rochaety, dkk, *Metode Penelitian Bisnis* Wacana Media, 2009), h. 17

penelitian, metode penelitian, kajian pustaka terdahulu dan sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN TEORI, berisi tentang pengertian manajemen, lalu diikuti dengan pengertian koperasi, yang di dalamnya dibahas tentang sejarah koperasi. Unit-unit Usaha Koperasi, landasan legal yuridis pendirian koperasi. Terakhir, akan dibahas tentang pengertian hukum Islam yang di dalamnya membahas tentang sumber-sumber hukum Islam dan koperasi dalam perspektif hukum Islam.

BAB III

SEKILAS TENTANG KOPERASI KANDEPAG KOTA TANGERANG, berisi tentang sejarah pendirian koperasi Kandepag Kota Tangerang, struktur organisasi Koperasi Kandepag Kota Tangerang, unit usaha dan jasa Koperasi Kandepag Kota Tangerang.

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. berisi tentang tentang pengelolaan manajemen Koperasi Kandepag Kota Tangerang, serta analisis pengelolaan manajemen Koperasi dalam pandangan hukum Islam

BAB V

PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada masa awal-awal pembentukan koperasi, manajemen koperasi Kandepag Kota Tangerang Selatan belum berjalan dengan baik. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya wawasan para pengurus, manajemen koperasi saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan sudah dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen yang baik yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian oleh pengurus Koperasi.
2. Dalam hal ekonomi, Koperasi Kandepag Kota Tangerang Selatan sudah berperan dalam membantu perekonomian anggotanya. Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dalam koperasi tersebut terdapat jasa simpan pinjam bagi anggota yang membutuhkan. Dengan adanya jasa simpan pinjam dengan tingkat suku bunga yang rendah dari koperasi, hal ini memudahkan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.
3. Secara garis besar, koperasi dalam Islam masuk dalam kategori *syirkah*, yaitu perseroan atau perkongsian. Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan sistem bagi hasil maupun penyertaan modal. Pemberian bunga atas modal, tabungan dan pinjaman diharamkan oleh syari'at Islam. Riba (bunga) diharamkan oleh Islam karena dinilai tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko. Orang yang memiliki kelebihan uang akan disimpan atau dipinjamkan agar memperoleh bunga. Namun sebagian besar ulama menyatakan bahwa koperasi memiliki status hukum mubah. Dengan pendekatan kaidah ishtishlah dan istihsan di atas, ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait, yaitu Koperasi Kandepeg Kota Tangerang, untuk lebih meningkatkan manajemen koperasi, terutama yang berkaitan dengan transparansi keuangan. Hal ini mengingat bahwa uang yang berputar di Koperasi cukup besar, sehingga jika tidak ada transparansi, maka kecurigaan dalam penyalahgunaan wewenang akan sangat besar.
2. Untuk Koperasi Kandepeg Kota Tangerang, hendaknya meningkatkan produk jasa koperasi dalam rangka untuk memberikan pelayanan dan manfaat bagi para anggotanya. Dengan demikian, maka keberadaan koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama anggota koperasi.
3. Bagi pemerintah pusat, terutama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), agar memberikan perhatian terhadap perkembangan koperasi yang ada di Indonesia dan memberikan berbagai fasilitas agar koperasi-koperasi yang ada dapat terus bertahan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khalaf, Abdul Wahab, *’Ilm Ushûl al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar Beirut: Dar Fikr, 1410/1990
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke-1
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. Ke-6
- Ashiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, Cet. Ke-1
- Dimiyati, Ahmad, *Islam dan Koperasi: Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pembangunan Koperasi*, Jakarta: Kopinto, 1989, Cet. Ke-1
- Djalil, Basiq, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *makalah*, disampaikan pada seminar sehari hukum keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 2004
- Djajh, Dahlan, *Pengetahuan Koperasi*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980, Cet. Ke-2
- Firdaus, Muhammad, dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian; Sejarah, Teori & Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, Cet. Ke-2
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. Ke-1
- Harsoyo, Y., et.al., *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2006, Cet. Ke-1
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Cet. ke-3
- Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005, Cet. Ke-1
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. Ke-1
- Hodkinson, Keith, *Muslim Family Law: A Source Book*, London: Croom Helm, 1984, Cet. Ke-1

- Hornby, AS., *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, 2003, Cet. Ke-6
- Hosen, Ibrahim, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV putra harapan, 1987, Cet. Ke-2
- Kartasaputra, G., *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Cet. Ke-1
- Latif, AH. Azharudin, *Fikih Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, Cet. Ke-7
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Cet. Ke-2
- Nurdin, Bahri, *Perkenalan dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1993, Cet. Ke-2
- Pakhta W. Anjar, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-1
- Pusat Bahasa dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Cet. Ke-3
- Rachmat Syafe'i, MA, *Fiqih Muamalah; untuk IAIN, STAIN, PT AIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. Ke-2
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996, Cet. Ke-29
- Riva'i, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Cet. Ke-3
- Rochaety, Ety, dkk, *Metode Penelitian Bisnis dengan Dilengkapi SPSS*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009, Cet. Ke-3
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet. Ke-2
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara: 2002, Cet. Ke-5
- Sinaga, Pariaman (ed.), *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, Cet. Ke-1
- , *Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan; Koperasi di tengah Lingkungan yang Berubah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, Cet. Ke-1

Sitio, Arifin, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga. 2009, Cet. Ke-2

Sukamdiyo, Ign, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 1996, Cet. Ke-3

Syafe'i, Rachmad, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, Cet. Ke-2

Widiyanti, Ninik, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, Cet. Ke-1

....., *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Cet. Ke-1

Zahrah, Moh. Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, Cet. ke-12

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Lebanon: Darul Fikr, 2005. Jilid 5

Laporan:

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2011, Koperasi Keluarga Kantor Departemen Agama Kota Tangerang

Undang-Undang:

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Wawancara:

Wawancara pribadi dengan Ketua Koperasi Kandepag Kota Tangerang Selatan, Bapak Mundiar, S.Pd.I, bertempat di Kantor Koperasi Kandepag Kota Tangerang Selatan, tanggal 25 Juli 2012.

Website:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

<http://www.koperasiukm.com/tag/kepmen-koperasi-dan-ukm-104-1kepm-kukmx2002>